

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA MAROS

William S Palembang¹, Muliani Mangngalla², Afian Dezi Sanda Sipi³

Universitas Kristen Indonesia Paulus

Email : williampalembangan@gmail.com

ABSTRAK : Pengaruh Pengetahuan pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif. Yang menjadi sampel pada penelitian ini ialah Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros yang berjumlah 99 orang. Uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Maros.

Kata Kunci : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan wajib Pajak

ABSTRACT : *The Influence of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Pratama Maros. This research aims to examine the influence of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance. This research is research that uses quantitative methods. The samples in this research were 99 taxpayers at KPP Pratama Maros. The hypothesis test used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS software version 2023. The results of this research show that tax knowledge has a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance at KPP Pratama Maros and tax sanctions have a positive and significant effect on the level of taxpayer compliance at KPP Pratama Maros.*

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang. Pemerintah saat ini melakukan pembangunan secara terus menerus di seluruh wilayah Indonesia. Tentu saja hal tersebut bertujuan dalam rangka untuk mencapai perubahan di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan sebagainya. Untuk melakukan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga pemerintah berusaha terus untuk meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan tersebut dapat diperoleh baik dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena itu, salah satu penerimaan dengan kontribusi terbesar dalam negeri yaitu pajak.

Berdasarkan Undang-Undang RI No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Namun, penting untuk diingat bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab wajib pajak sendiri. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak secara benar dan tepat waktu, serta transparansi dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah, juga berperan penting dalam memastikan bahwa manfaat dari kepatuhan pajak dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar di Maros. Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah, Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros, Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros dan menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (*compliance theory*) yaitu suatu bentuk kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan perintah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang artinya disiplin dan taat akan aturan atau perintah serta disiplin. Teori kepatuhan ini diaplikasikan dalam bidang apapun salah satunya akuntansi yang ada kaitannya dengan *audit report lag*. Penyampain laporan keuangan auditan dari Perusahaan *go public* wajib disampaikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2016 terdapat batas waktu perilisasi laporan keuangan kepada pihak OJK.

Pajak

Undang-Undang RI No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lady Ayu Anggraeni, 2017) . Wajib Pajak yang terdaftar di KPP terdiri dari Wajib Pajak efektif dan Wajib Pajak tidak efektif Wajib Pajak (kementerian keuangan republik Indonesia. Direktorat Jenderal pajak, 2013;4) adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan sering kali diartikan sebagai bagian dari bentuk pemahaman atas keilmuan tertentu. Pemahaman atas suatu hal tersebut yang dapat menimbulkan persepsi. Darmajanti (2015) menjelaskan bahwa pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu implisit, eksplisit, empiris, dan rasionalisme.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan strategi umum yang dipakai dalam pengumpulan data dan menganalisis data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang dihadapi, penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengumpulkan data yang valid, akurat, serta signifikan dengan masalah yang diangkat, sehingga diperlukan sebagai pengungkapan masalah yang dipakai.

Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalaman, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (Susanto 2019) bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Bentuk hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan kausal, yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan dari variabel bebas pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui valid atau sahnyanya variabel penelitian maka digunakan uji validitas. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu item yang diuji. Uji validitas memiliki standar korelasi yang ditentukan dari besar responden yang digunakan dengan menggunakan rumus:

$$Df = n - 2$$

$$n = 99 - 2$$

$$n = 97 \text{ responden}$$

97 responden yang akan dianalisis maka besar R tabel yang digunakan ialah 0,166. Untuk mengetahui apakah kuisioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Corrected item total correlation	R Tabel n=97 taraf 5%	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	X11	0,786	0,166	Valid
	X12	0,631	0,166	Valid
	X13	0,799	0,166	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X21	0,700	0,166	Valid
	X22	0,859	0,166	Valid
	X23	0,827	0,166	Valid
Kepatuhan Wajib	Y1	0,739	0,166	Valid
	Y2	0,596	0,166	Valid

Pajak (Y)	Y3	0,754	0,166	Valid
-----------	----	-------	-------	-------

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Berdasarkan hasil uji validitas memperlihatkan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memiliki r tabel lebih besar atau di atas 0,166 Sehingga dapat disimpulkan bahwa koefisien yang digunakan tentang variabel pengetahuan dan Minat dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Setelah didapat reliabilitas Instrumen (r -hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan r -tabel yang sesuai dengan jumlah responden dan taraf nyata. Bila r -hitung $>$ r -tabel, maka instrumen tersebut dikatakan *reliable*. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach yaitu sebesar 0,60. Jika nilai r -hitung $>$ dari 0,60 maka item tersebut dinyatakan valid.

Tabel 2.2

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Reliabilitas	Keterangan
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	0,801	0.60	Reliabel
2.	Sanksi Pajak (X2)	0,824	0.60	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak (X3)	0,773	0.60	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan angka-angka dari nilai *cronbachs Alpha(a)* pada seluruh variable dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran di atas nilai 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen adalah *reliable* dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan koefisien responden menunjukkan kehandalan dalam mengukur variable-variabel dalam model penelitian.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya data yang dianalisis berdistribusi normal maka sebaliknya jika data nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 2.3
Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.76404385
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.072
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074 ^c
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut maka diketahui bahwa nilai sig $0,074 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh data yang digunakan saling berdistribusi normal, maka dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

4. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika tergejala multikolineritas, maka model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling mengganggu. Pendeteksian problem multikolineritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka terdapat gejala multikolineritas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0.10, maka tidak ada gejala multikolineritas

Tabel 2.4

Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.164	.897		2.413	.018		
	Pengetahuan Pajak	.261	.074	.263	3.535	.001	.728	1.374

	Sanksi Pajak	.613	.074	.614	8.275	.000	.728	1.374
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

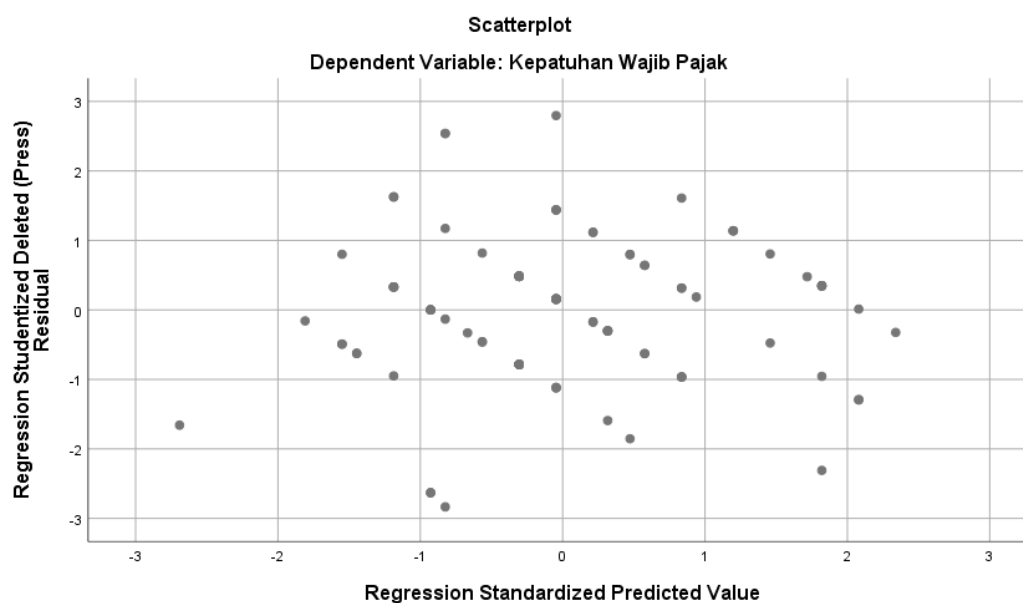
Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Nilai tolerance variabel frekuensi setiap variabel lebih besar dari 0,10. Sementara itu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

5. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan atau ketidak samaan varians antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lainnya. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Berikut ini tampilan grafik scatterplot dari model regresi dalam penelitian ini yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

Tabel 2.5
Uji Heteroskedastisitas



Terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

6. Uji Analisis Regresi Berganda

Analaisis Regresi berganda adalah teknik statistik yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 2.6
Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.096	.888		2.361	.020
	Pengetahuan Pajak	.258	.075	.252	3.457	.001
	Sanksi Pajak	.619	.072	.623	8.552	.000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = 2,096 + 0,258 (X_1) + 0,619 (X_2) + 0,888 (e)$$

Keterangan:

Y = Variabel terkait (Kepatuhan Wajib Pajak)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X₁ = Variabel bebas (Pengetahuan Pajak)

X₂ = Variabel bebas (Sanksi Pajak)

e = Standar error

- Koefisien sebesar 2,096 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah 2,096.
- Koefisien regresi X₁ sebesar 0,258 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengetahuan pajak maka nilai Kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,258.
- Koefisien regresi X₂ sebesar 0,619 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai sanksi pajak, maka nilai Tingkat kepatuhan wajib pajak bertambah sebesar 0,619.
- Nilai regresi pada setiap variabel bernilai positif maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak masing-masing memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Uji F

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik F adalah jika nilai signifikan $F < 0.05$, maka hipotesis alternarif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7

Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.

1	Regressio n	100.889	2	50.445	80.725	.000 ^b
	Residual	62.489	100	.625		
	Total	163.379	102			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak						

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Berdasarkan hasil uji F model pertama pada tabel , maka nilai F sebesar 80,725 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 3,090 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau < 0,05 maka secara simultan variabel adalah pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Uji T

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. (t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. H_0 diterima jika nilai t hitung < t_{tabel} atau nilai sig > α
2. H_a ditolak jika nilai t hitung > t_{tabel} atau nilai sig > α

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Tabel 2.8

Uji T

Variabel	T hitung	Sig
Pengetahuan Pajak	7,177	.000
Sanksi Pajak	11,614	.000

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 2023

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (0,05/2 : n - k - 1) \\
 &= (0,05/2 : 99-1-1) \\
 &= (0,025 : 97) \text{ Dilihat pada distribusi nilai } t_{\text{tabel}} = 1,985
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas maka dapat disusun, diantaranya :

- a. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel (X1) Kompetensi aparatur desa sebesar $7,177 \geq t_{\text{tabel}} 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel (X2) sanksi pajak sebesar $11,614 \geq t_{\text{tabel}} 1,985$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai berkisaran antara $0 \leq R^2 \leq 1$.

Tabel 2.9

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.786 ^a	.618	.610	.791
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak				

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2023

Berdasarkan tabel, analisis diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,618 atau 61,8 %. Arti dari koefisien ini adalah pengetahuan pajak dan sanksi pajak memberi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 61,8 %. Sedangkan sisanya 38,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diuraikan diatas, berikut pembahasan mengenai pengetahuan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Pengaruh pengetahuan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variabel pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan yang searah dengan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara dari hasil uji parsial (uji t), didapati bahwa pengetahuan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini berarti pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan pengetahuan yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan pajak termasuk Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak ssebagai faktor penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.

2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian didapati hasil variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Sementara dari hasil uji parsial (uji t), didapati bahwa Pengaruh Sanksi Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hasil ini berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanksi pajak merupakan salah satu faktor penentu meningkat dan tidaknya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Martha Rianty N dan Riza Syafutra (2020) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengenaan Sanksi Pajak dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Tindakan pemberian sanksi secara tegas akan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Maros. Hal ini semakin baik pengetahuan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros.
2. Pengaruh sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Maros. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan tentang pengaruh sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Maros.

SARAN

Berdasarkan Simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan publik serta sosialisasi mengenai pengetahuan pajak merupakan upaya yang harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh semua pihak Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga di KPP Pratama Maros agar wajib pajak sadar dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mencapai target penerimaan pajak dalam meningkatkan pemasukkan negara dari sektor pajak.
2. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil beberapa sampel dari populasi pada KPP Pratama Maros. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat melakukan ruang lingkup yang lebih luas lagi dan objek yang tidak terbatas pada wajib pajak. Sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih tepat pada sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah,S (2019).Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan Pt.Perkebunan nusantara III (persero)medan.Accumulated Journal.Vol.1,No.1 Januari 2019
- Anggraeni,L,A (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama klaten). 1-25.
- Ariani, K. R., & Bawono, A. B. (2018). Pengaruh Ukuran Dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Report Lag Dengan Profitabilitas Dan Sovtabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. 118-126.
- Arifin,S,B.,Nasution,A,A (2017).Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Balawan.Jurnal Akuntansi dan Bisnis.Vol 3,No.2 2017.
- Bintari,R,P,H.,Rukman,H,S. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jurismata.Vol. 2,No. 2 Desember 2020.
- Bintari,R,P,H.,Rukman,H,S. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jurismata.Vol. 2,No. 2 Desember 2020.
- Damajanti, A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan di Kota Semarang, *Jurnal Dinamika Sosbud*, 17(2): 12-28.
- Edy,Putra,Y.A.,Riyanti,D. (2017).Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Penjaringan Tahun 2015-2016. *Jurnal Reformasi Administrasi* Vol.4,N0.1,Maret 2017
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderisasi. *Prosiding SENDI_U*, 1(1): 655-662.

- Imron I (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV.Meubele Berkah Tangerang. Indonesian Journal on Software Engineering.Vol.5,No.1,juni 2019,19-28.
- Lazuardini,E,R.Susyanti,Hj,J.Priyono,A,A (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tariff Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.e-Jurnal Riset Manajemen.Vol.07,No.01,Juni 2018.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: Andi
- Martha Rianty N dan Riza Syafutra (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.
- Okny,R (2019).Teori Pajak Menurut Abu Yusuf Sebuah Alternative Solusi Perpajakan di Indonesia. Jurnal ekonomi islam.Vol.8,No.1,April 2019
- Pemerintah Republik Indonesia.Undang-Undang RI No 28 Tahun 2007 pasal tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP)
- Putri,K,J.,Setiawan,P,E (2017) Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.E-Jurnal Akuntansi Universitas Udanaya.Vol.18,No.2,Februari 2017.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1(1): 15-30.
- Resmi, Siti (2017). Perpajakan. Edisi 10. Jakarta : Salemba Empat
- Rianty,M,N.,Syahputera,R (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.Jurnal Akuntansi dan Bisnis.Vol 5,No.1, Juni 2020, Hal 13-25.
- Sari, V.A.P. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6(2): 744- 760.
- Siahaan,S.,Halimatusyadiyah(2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan,Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.Jurnal Akuntansi.Vol.8,No.1,Februari 2018.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sulistyorini,D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Study Empiris Di Kpp Pratama Cikarang Selatan). Jurnal of accounting And Finance.Vol.4,No.02
- Sunanta.,Leonardo (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal SIKAP.Vol 6 (No.1), 2021,Hal 86-95.

- Susanto,N. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Penjualan Pt Rembaka. Jurnal Agora.Vol.7,No.1(2019).
- Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan h.311.